



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITINGGI
DENGAN
PEMERINTAH KOTA BUKITINGGI
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
TAHUN 2018**

Nomor : 170/09/KEB-DPRD/2017
Nomor : 180/24/Huk-E/2017

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan November tahun dua ribu tujuh belas (1-11-2017), bertempat di Bukittinggi, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. BENY YUSRIAL, S.IP** : selaku Ketua DPRD Kota Bukittinggi berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-762-2014 tanggal 8 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan, Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi masa Jabatan 2014-2019,
- H. TRISMON, SH** : selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-762-2014 tanggal 8 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan, Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi masa Jabatan 2014-2019,
- YONTRIMANSYAH, SE** : selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-762-2014 tanggal 8 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan, Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi masa Jabatan 2014-2019,
- secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama DPRD Kota Bukittinggi, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 17 Bukittinggi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH** : Selaku Walikota Bukittinggi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.13-616 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi, beralamat di Jalan Kusuma Bhakti, Gulai Bancah, Bukittinggi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepakatan Bersama tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2018 berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Pembahasan Rapat Paripurna Internal DPRD pada tanggal 30 Oktober 2017 terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2018.

dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud untuk digunakan sebagai dasar menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2018.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk :
 - a. Memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Pasal 2 OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Obyek dan ruang lingkup kerjasama dalam Nota Kesepakatan Bersama ini adalah menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2018.

Pasal 3

Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Masa Sidang I

NO	JUDUL	PRAKARSA
1.	Penamaan Jalan	DPRD
2.	Pengelolaan Arsip	PEMDA
3.	Pengelolaan Program Pembentukan Perda	PEMDA
4.	RIPARDA/RIPDA	PEMDA
5.	Perubahan atas Perda Nomor 3 tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	PEMDA
6.	Kerugian Daerah	PEMDA
7.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PEMDA
8.	Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	PEMDA

Masa Sidang II

NO	JUDUL	PRAKARSA
1.	Pemberdayaan UMKM	DPRD
2.	Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	PEMDA
3.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	PEMDA
4.	Retribusi tera/Tera Ualang Alat Ukur, takar, Timbang dan Perlengkapannya	PEMDA
5.	Pertanggungjawaban APBD TA 2017	PEMDA
6.	Perubahan APBD TA 2018	PEMDA
7.	Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel	PEMDA
8.	Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran	PEMDA

Masa Sidang III

NO	JUDUL	PRAKARSA
1.	Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar	DPRD
2.	APBD TA 2019	PEMDA
3.	Pembentukan BUMD TMSBK	PEMDA
4.	RDTR	PEMDA
5.	Transportasi Darat	PEMDA


Pasal 4
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
PENUTUP

Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masingnya untuk PARA PIHAK dan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA


WALIKOTA BUKITTINGGI,
H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH


PIHAK PERTAMA


KETUA DPRD KOTA BUKITTINGGI,
BENY YUSRIAL, S.IP

WAKIL KETUA DPRD KOTA BUKITTINGGI,


H. TRISMON, SH

WAKIL KETUA DPRD KOTA BUKITTINGGI,


YONTRIMANSYAH, SE